

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

Muliadi
Universitas Muhammadiyah Palu
Email : muliadirusmana87@gmail.com

ABSTRACT

Freedom of speech in public both verbally and in writing as well as freedom to organize are the rights of every citizen that must be recognized, guaranteed and fulfilled by the state, forms of public expression can be carried out with demonstrations or demonstrations, marches, public rallies, or free speech. Therefore, our laws and regulations have provided clear protections and restrictions on freedom of expression to avoid arbitrariness. So that freedom of expression in public does not harm the concept of democracy, everyone must respect the rights and freedoms of others, respect moral rules that are generally recognized, obey the laws and regulations of applicable laws, maintain and respect public security and order; and maintain the integrity of national unity

Keyword: Issue Opinion. Legal Liability. In public

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara.¹ Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pengertian Kemerdekaan mengeluarkan pendapat lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan

¹Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Cet 1, Sekreteriat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 24.

bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi². Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat. Pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau pikiran, dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional.³ Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Demokrasi bermakna rakyat diberi kebebasan untuk memilih dan menilai yang sekaligus mengharuskan wujudnya kebebasan berpendapat di muka umum.⁴ Kebebasan berbicara dan

²David Weissbrodt, *Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan*, dalam: Peter Davies, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, judul asli: *Human Rights*, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, ed. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 2

³James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, judul asli: *Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 55

⁴Abdul Aziz Bari, *Politik Perlembagaan, Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa Dari Sudut Perlembagaan Dan Undang-undang*, Kuala Lumpur: Instituti Kajian Dasar (IKD), 2005. Cet 1, hlm. 190

mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati dan dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa, “setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (a) mengeluarkan pikiran secara bebas; (b) memperoleh perlindungan hukum”. Namun dalam praktiknya, saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang semestinya kepada masyarakatnya seperti berbagai aksi penyampaian pendapat di muka umum sejak era reformasi yang dilakukan oleh masyarakat luas maupun kelompok-kelompok kecil, bahkan aksi demo yang dilakukan oleh Mahasiswa dan para pelajar (SMA/STM) terkait revisi RUUKUHP dan beberapa produk perundang-undangan yang akan disahkan oleh pemerintah berakhir dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tidak sedikit mahasiswa diberbagai wilayah mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia akibat tindakan represif tersebut.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.⁵ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan

⁵El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.29

berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya di muka umum dijamin oleh Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945). Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.⁶ Pentingnya mengeluarkan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa tujuan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah.

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;

⁶ *Ibid.* hlm 249

3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap orang-orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi harus bertanggungjawab disamping itu juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut karena apabila mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat, seperti demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan, pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang korban meninggal dunia. Oleh karena itu, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia. Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian norma-norma masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

a. Prosedur Mengeluarkan pendapat dimuka umum

Pada saat ini, kita sudah hidup dalam era kebebasan. Salah satu hal yang membuktikan datangnya era kebebasan adalah diberikannya kebebasan oleh pemerintah pada masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat di muka umum telah dikuatkan dalam Undang-Undang 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Namun dalam menyampaikan pendapat, mesti memahami bagaimana cara menyampaikan pendapat tersebut. Selain itu juga harus mematuhi tata cara menyampaikan pendapat. Hal ini penting karena tanpa memahami tata caranya, kita tentu tidak menyampaikan pendapat dengan baik dan bertanggungjawab. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut

- b. Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya, secara demonstratif di muka umum.
- c. Pawai ialah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- d. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dengan tema tertentu.
- e. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Lebih lanjut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum mengatur tentang tata cara menyampaikan pendapat. Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian Republik Indonesia (Polri) setempat. Polri setempat adalah Satuan Polri terdekat dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan dan disesuaikan dengan luas lingkup penyampaian pendapat tersebut, misalnya Polsek, Polres, Polda atau Markas Besar Polri.
- b. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok
- c. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat.
- d. Pemberitahuan secara tertulis tersebut tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
- e. Surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud memuat :
 - 1. Maksud dan tujuan
 - 2. Tempat, lokasi dan rute

3. Waktu dan lama
 4. Bentuk kegiatan
 5. Penanggung jawab
 6. Nama dan alamat organisasi, kelompok/perorangan
 7. Alat peraga yang digunakan
 8. Jumlah peserta
- f. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat kita tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Kebebasan berpendapat diperlukan agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka secara utuh dan tidak dibawah tekanan pihak manapun. Kebebasan berpendapat di Indonesia sempat terbatas bahkan tidak diperbolehkan pada masa orde baru. Pada saat itu kepemimpinan yang otoriter membuat semua kegiatan menyalurkan pendapat menjadi serba terbatas. Tapi keterbatasan itu sekarang sudah tidak diberlakukan, masyarakat kembali bebas berpendapat sesuai apa yang mereka ingin suarakan.

Media massa, media elektronik dan media lainnya sudah dapat merasakan adanya kebebasan itu. Tapi sangat disayangkan, tidak semua kebebasan masyarakat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, media penyaluran aspirasi kadang justru berjalan dengan aksi anarkis, perusakan, bahkan ada yang mengarah ke tindak kriminal. Sebaiknya kegiatan menyalurkan aspirasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan rasa penuh kesadaran agar yang menyampaikan pendapat dan yang mendengarkan pendapat dapat bekerjasama dengan baik, tidak ada yang dirugikan pada kedua pihak. Dan sebagai masyarakat terdidik, kita harus membiasakan diri untuk menyampaikan opini dengan memperhatikan etika dalam berbicara atau mengemukakan pendapat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, wawasan, maupun kemampuan berpikir kita, maka sudah

selayaknya kita, dapat menggunakan kata-kata cerdas (memiliki makna serta terarah pada masalah) dan juga santun, untuk mengekspresikan apa yang ada didalam benak pikiran kita.

b. Batasan-batasan Mengeluarkan Pendapat dimuka umum

Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia.

Jika pembatasan terhadap kemerdekaan pendapat merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM, maka mengemukakan pendapat tanpa batas juga dapat berakibat buruk bagi kepentingan bersama. Kedua sikap tersebut sama-sama merupakan pelanggaran dan sepatutnya harus dihindari. Oleh karena itu, hukum dan perundang-undangan kita telah memberikan perlindungan dan batasan yang jelas tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Perlu dicermati dengan seksama bahwa kebebasan yang dimaksudkan bukanlah kebebasan tanpa batas atau kebebasan yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan merugikan masyarakat secara luas bahkan dapat memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia. Karena mengemukakan pendapat yang tanpa batas dan tidak bertanggungjawab berarti akan:

1. Melanggar hak dan menginjak-injak kebebasan orang lain.
2. Melanggar aturan dan norma susila yang diakui umum.
3. Tidak menaati peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku
4. Menimbulkan provokasi massa menuju tindakan yang anarkis dan tidak bermoral.
5. Mengganggu ketentraman, keamanan, atau ketertiban umum
6. Bersifat adu domba yang memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa⁷

⁷ Aktif Belajar.com. *Akibat Mengemukakan Pendapat Tanpa Batas*, di akses di <http://www.aktifbelajar.com/2015/10/akibat-mengemukakan-pendapat-tanpa-batas.html> tanggal 2 April 2017

Lebih lanjut pembatasan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di atur di dalam Pasal 6 dan 8 Undang-Undang 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan bahwa

“Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa”

Lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai”. Pembatasan ini dimaksudkan agar terwujud kebebasan bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebas-bebasnya dalam menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa batasan.

Disadari atau tidak bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum yang terjadi saat ini telah menimbulkan pemahaman yang sedikit berbeda dari yang sebenarnya. Pemahaman yang selama ini berkembang bahwa pada masa reformasi ini kebebasan dikeluarkan dengan sebebas-bebasnya sesuai dengan kehendak masing-masing individu tersebut tanpa ada pembatasan-pembatasan apapun juga perlu disadari bahwa Undang-Undang tidak membatasi adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum akan tetapi Undang-Undang bermaksud menjaga tertib sosial yang telah tercipta di masyarakat. Mengenai pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa adanya pemberitahuan sebelum pelaksanaan demonstrasi merupakan bentuk pengekanan dari kemerdekaan berekspresi tidak sepenuhnya benar karena dengan adanya pemberitahuan tersebut aparat keamanan justru harus bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap para

demonstran maupun pengamanan terhadap keamanan dan ketertiban umum terutama disekitar lokasi yang digunakan untuk kegiatan demonstrasi

2. Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Muka Umum Yang Tepat Sehingga Tidak Sehingga Tidak Mencederai Konsep Demokrasi

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi konstitusional, indikator negara demokrasi dapat dilihat dengan adanya keterlibatan rakyat dalam mengambil suatu keputusan, adanya persamaan hak antar warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, mekanisme mayoritas dan minoritas dalam mengambil suatu keputusan yang didasari pada prinsip Hak Asasi Manusia. Menurut Jimly Asshidiqie konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.⁸

Berdasarkan pada teori kontrak sosial ,untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing secara individual, tetapi harus bersamasama,batas-batas hak individual dan siapa yang bertanggungjawab,untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu Negara kemudian di elaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara.⁹ Salah satu hal yang sangat penting dalam demokrasi adalah kebebasan warganegara dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan

⁸ Syamsir, *Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015

⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju Bandung, 2011, hlm 11-12

mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.

a. Sumber Hukum

Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian norma-norma masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan melihat kondisi yang demikian tersebut Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomer 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis. Seperti yang telah penulis uraikan di atas bahwa, setiap warganegara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya harus dipatuhi. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan bahwa “warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk a Mengeluarkan pikiran secara bebas b Memperoleh perlindungan hukum”. Lebih lanjut Pasal 6 dan 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyebutkan bahwa

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak-hak yang dimiliki warganegara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yakni mengeluarkan pikiran secara bebas dan, memperoleh perlindungan hukum, sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh warganegara dalam menyampaikan pendapat di muka umum antara lain menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

b. Konsep Demokrasi

Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kedaulatan rakyat diakui, sehingga kekuatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan berjalannya sistem demokrasi, hak-hak asasi manusia yang dimiliki tiap individu dapat dijamin karena hak-hak tersebut turut berpengaruh dalam proses berjalannya sebuah pemerintahan Negara. Hal ini berarti mereka dapat berekspresi dan mengeluarkan aspirasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang tentunya harus dengan memperhatikan waktu dan tempat, serta tanggung jawab yang penuh.

Kebebasan berekspresi tetap harus menghormati aturan-aturan moral yang berlaku secara umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan tata cara dimana unsur kekerasan tidak terdapat di dalamnya; misalnya, unjuk rasa yang tidak disertai dengan aksi pembakaran, penjarahan, maupun perkelahian yang seringkali berujung pada kerusakan. Perilaku negatif tersebut di atas merupakan contoh-contoh

pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, karena mengganggu ketertiban dan keamanan bersama. Negara dan pemerintah bekerjasama dalam mengatur etika mengungkapkan pendapat untuk mewujudkan ketertiban umum, keamanan nasional, moralitas masyarakat, dan terjaminnya hak-hak masyarakat.

Menurut prinsip demokrasi dari ajaran Aristoteles, bahwa semua manusia pada hakekatnya sama, sama-sama memiliki kebebasan, maka manusia secara mutlak memiliki kesamaan hak dan kebebasan hanya dapat dinikmati dalam negara demokratik¹⁰. Negara demokrasi dalam pandangan Aristoteles hanyalah diperuntukkan bagi warga negara yang miskin. Sebaliknya dalam negara modern negara demokratik adalah negara yang melibatkan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya tanpa membedakan status warga negaranya¹¹.

Awal sejarah demokrasi di Yunani sudah sangat berbeda penerapan prinsip-prinsipnya yang dikembangkan dalam negara modern. Kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law* misalnya, menggariskan, bahwa:

1. Adanya perlindungan konstitusional, dengan pemerintahan, bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
3. Adanya pemilihan umum yang bebas,
4. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

lebih lanjut pandangan lain dikemukakan oleh Sargent (1987), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah:

1. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik
2. Tingkat persamaan hak di antara warga Negara

¹⁰ Pusat Studi Hak Asasi Manusia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII,, Yogyakarta, hlm 71

¹¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 45

3. Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga Negara
4. Sistem perwakilan, dan
5. Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas

Dalam demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat mempunyai satu tempat yang khusus hak untuk memilih tidak berarti banyak jika tidak mendapat informasi yang cukup memadai mengenai gagasan dan program oposisi dan jika mengemukakan pendapat sendiri tidak dimungkinkan. Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat. Hak untuk memberikan suara mengadung pula suatu hak atas informasi dari kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.

Kebebasan mengeluarkan pendapat menuntut kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berbicara tidak ada artinya tanpa massa pendengar. Oleh karena itu, kebebasan berbicara merupakan bidang kebebasan manusia yang tepat. Bidang ini, pertama-tama terdiri dari bidang kesadaran batin, yang menuntut adanya kebebasan kata hati dalam artian yang paling sempurna, kebebasan pemikiran dan perasaan, kebebasan mengungkapkan pendapat dan perasaan terhadap semua hal, yang bersifat praktis atau spekulatif, keilmuan, moral, atau teologi. Kebebasan mengungkapkan atau mempublikasikan pendapat tampaknya dapat digolongkan dalam prinsip yang berbeda, karena hal itu termasuk dalam bagian perilaku individu yang memikirkan orang lain, tetapi karena Hak Asasi Manusia sama pentingnya dengan kebebasan berpikir itu sendiri dan cenderung berlandaskan pada alasan yang sama, maka secara praktis ia tidak dapat dipisahkan darinya

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Oleh karena itu, hukum dan perundang-undangan kita telah memberikan perlindungan dan batasan yang jelas tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

- b. Agar kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum tidak mencederai konsep demokrasi maka setiap orang harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Saran

- a. Dengan adanya kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-undang, maka hendaknya sebagai warga Negara yang baik harus menaati norma – norma atau peraturan – peraturan yang ada di Negara Indonesia, selain itu kita harus sama – sama saling menghormati apabila ada perbedaan pendapat diantara masyarakat.
- b. Kebebasan yang di atur hendaklah dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh masyarakat dan pemerintah, agar budaya demokrasi dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini adalah sikap pemerintah yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Bari, *Politik Perlembagaan, Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa Dari Sudut Perlembagaan Dan Undang-undang*, Kuala Lumpur: Institiut Kajian Dasar (IKD), 2005
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- David Weissbrodt, *Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Perspektif Kesejarahan, dalam: Peter Davies, 1994, Hak-Hak Asasi Manusia*, judul asli: Human Rights, penerjemah: A. Rahman Zainuddin, ed. I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Cet 1, Sekreteriat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, judul asli: Making Sense Of Human Rights, Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights, penerjemah: Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1996
- K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, bandung, 2003
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Cet 3*, Jakarta. PT Gramedia, 2008
- Munir Fuady. *Hukum bisnis dalam teori dan praktek buku kedua*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997

Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham. Hukum Hak Asasi Dalam Masyarakat*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2007

Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002

Pusat Studi Hak Asasi Manusia, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII,, Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Rachmad Safa'at, *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: IKIP Malang. 1998

Sekjen DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jakarta, 1996

B. Situs Internet

Aktif Belajar.com. *Akibat Mengemukakan Pendapat Tanpa Batas*, di akses di <http://www.aktifbelajar.com/2015/10/akibat-mengemukakan-pendapat-tanpa-batas.html> tanggal 2 April 2017

Abdul Hafidz, Musakkir dan Marthen Arie, *Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur*, di akses di <http://holid-emkaen.blogspot.com/2009/02/kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di.html>, tanggal 2 Januari 2017

Budiman Anggara, *Kebebasan Di Indonesia*, di akses di www.blogtyo.com/2011/02/kebebasan-di-indonesia.html, tanggal 28 April 2017

Moh Mahfud MD, *Makar dan Makan*. di akses di <http://www.postmetro.co/2016/12/moh-mahfud-md-makar-dan-makan.html> tanggal 2 Januari 2017

